



**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR: 586 /Kpts/KPU/TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PARTISIPASI  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Pemberian Penghargaan atas Partisipasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan . . .

5. Keputusan Presiden Nomor 34/P Tahun 2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2014 tentang Penghargaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 354/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap dan Badan Pelaksana Per Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 477/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS PARTISIPASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM.


PERTAMA : Menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan atas Partisipasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Dalam hal pengadaan piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan cadangan sebanyak 2 % (dua perseratus).
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 14 Oktober 2014

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM, *st*

  
HUSNI KAMIL MANIK  
*st* *st* *st* *st* *st*

*st* *st* *st* *st* *st*

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Nomor: 586/Kpts/KPU/TAHUN 2014

Tanggal: 14 Oktober 2014


PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PENYELENGGARA  
PEMILIHAN UMUM DI JAJARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN  
PENDUKUNG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

A. Penerima Piagam Penghargaan

1. Penerima piagam Penghargaan adalah seluruh penyelenggara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 pada jajaran:
  - a. Komisi Pemilihan Umum;
  - b. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
  - c. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota; dan
  - d. Pendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum.
2. Penerima piagam Penghargaan yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan telah mendapatkan sanksi pemberhentian dan/atau melakukan tindak pidana Pemilihan Umum berdasarkan putusan lembaga yang berwenang, tidak diberikan piagam Penghargaan.

B. Desain Piagam Penghargaan

1. Bentuk/Model Piagam Penghargaan





sebelah kanan sejajar tanda tangan Ketua Komisi Pemilihan Umum.

### 3. Spesifikasi Piagam Penghargaan

Piagam penghargaan dibuat dengan ketentuan:

- a. Jenis Kertas : BW/sejenis (minimal 210 gram)
- b. Bentuk : Landscape
- c. Ukuran : A4 (panjang: 29,7 cm x lebar: 21cm)
- d. Warna kertas : Broken White
- e. Cetak : Sparasi berwarna (4/0)

### C. Tata cara pengadaan

1. Pengadaan piagam Penghargaan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang/jasa Pemerintah.
2. Pengadaan piagam Penghargaan adalah sebanyak penerima penghargaan ditambah sebanyak 2% (dua perseratus) untuk cadangan.

### D. Tata cara penyerahan Piagam Penghargaan

Teknis penyerahan dan penulisan piagam Penghargaan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyerahan penghargaan dan penulisan penerima penghargaan yang diperuntukkan bagi:
  - a. Komisioner Komisi Pemilihan Umum;
  - b. Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
  - c. Pemantau penyelenggaraan Pemilihan Umum tingkat nasional; serta
  - d. Pendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum tingkat nasional; dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum.
2. Penyerahan penghargaan dan penulisan data penerima penghargaan yang diperuntukkan bagi:
  - a. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
  - b. Pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh; serta